

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan *internet*¹ di zaman millennia ini telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia modern. Internet menyajikan kemudahan dengan menghapus batasan (*boardless*)² jarak dan waktu. Sehingga keberadaan internet membuat dunia iniseperti apa yang disebut Marshall McLuhan pada awal tahun 60-an dalam bukunya yang berjudul *Understanding Media: Extension of A Man* sebagai kampung global (*global village*)³. Dimana pada zaman modern akses pertukaran informasi dan komunikasi begitu luas dan cepatnya akibat perkembangan teknologi, sehingga suatu fenomena di ujung timur dapat diketahui dengan cepat di ujung barat, dan informasi dari seseorang di ujung utara hanya dalam hitungan detik dapat diberikan ke orang lain di ujung selatan.

Dengan adanya Internet sebagai suatu sarana komunikasi bukan hanya membawa dampak pada pertukaran informasi dan komunikasi yang menjadi cepat. Namun juga membawa dampak yang luas pada segala sisi kehidupan manusia termasuk, interaksi pergaulan, bisnis/ekonomi, hukum dan politik.

Dalam interaksi pergaulan misalnya, keberadaan internet sebagai sarana komunikasi melahirkan apa yang disebut dengan media sosial (*social media*), dimana hal tersebut menjadi media masyarakat untuk bergaul, berinteraksi, berbagi (*share*) cerita, berbagi (*share*) aktifitas, berbisnis/melakukan jualbeli, dan berbagi berita. Hal tersebut merupakan keniscayaan sebab internet melahirkan suatu ruang baru yang disebut dengan *cyberspace*⁴ atau ruangmaya.

Keberadaan media sosial (*social media*) dalam ruangmaya (*cyberspace*) sebagai salah satu akibat dari kemunculan internet juga bersifat tanpa batasan (*boardless*) baik jarak maupun waktu, sehingga seseorang dimanapun dan kapanpun bias saling menyapa dan berbagi aktifitas dengan orang lain yang berbeda tempat, negara, bahkan benua. Hal ini kemudian membuat begitu banyak orang menjadi pengguna media sosial untuk berbagai macam kepentingan, seperti dagang/bisnis, bergaul, berdiskusi, bahkan berbagi berita dengan begitu cepat dan instan, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya (*user*).

¹ Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik, yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protocol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking ("antarjaringan"). <https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses 20 September 2018

²Rifat Azzam, *Ecommerce Taxation & Cyberspace Law: The Integrative Adaptation Model*, Virginia Journal Of Law & Technology vol.12, No.5, 2007, University Of Virginia

³Dr. Anthon F. Susanto, SH., M.Hum., *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 8

⁴Kata "cyberspace" (dari cybernetics dan space) berasal dan pertama kali diperkenalkan oleh penulis novel fiksi ilmiah, William Gibson dalam bukuceritanya, "Burning Chrome", 1982 dan menjadipopuler pada novel berikutnya, Neuromancer, 1984. Dunia maya (bahasa Inggris: cyberspace) adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya, diakses 20 September 2018

Seperti dua sisim atau yang selain memberikan kemudahan dan keluasan akses bagimasyarakat, internet juga mempunyai sisi negative bagi penggunanya. Selain sifat tanpabatas (*boardless*) dari internet memiliki sisi positif, namun juga ada sisi negatifnya. Akibat dari sifat tanpa batas itulah, kemudian setiap orang dalam dunia maya bukan hanya menjadi konsumen informasi, namun juga menjadi pembuat informasi.

Celakanya, informasi yang beredar luas di internet tidak dapat terbendung, sebab berbeda dengan media informasi lain, seperti koran, radio dan televise dimana setiap pembuat beritanya jelas (wartawan dan reporter), dan berita yang masuk disaring melalui meja redaktur. Namun dalam dunia maya lain, media sosial bukan lagi hanya dijadikan media untuk bergaul dan berinteraksi, tapi setiap pengguna media sosial, yang saat ini disebut Nitizen, bias menjadi produsen berita hanya dengan bermodal status di akun media sosial miliknya. Akibatnya, validasi kebenaran data dan fakta atas berita dalam media sosial menjadi dipertanyakan.

Selain bersifat tanpabatas (*boardless*), internet dan terutama media sosial juga bersifat anonym (*Anonymity*)⁵ dimana satu orang dapat membua banyak akun media sosial “bolehjadi” dengan nama dan identitas yang berbeda. Akibatnya dalam konteks media sosial sebagai media penyebaran informasi yang tanpa batas, bermunculanlah fenomena beritabohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini penulis mencoba menyoroti persoalan penyebaran berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*), dalam media sosial. Sebab, penulis beranggapan bahwa sifat internet dan media sosial yang tanpa batas dan anonym tersebut, sangat rentan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengacaukan keadaan, mengganggu keamanan bahkan memecah belah persatuan.

Fenomena ujaran kebencian misalnya, sangat menjamur di media sosial saat ini, terutama pada momen-momen politik. Isu yang dibawa dalam ujaran kebencian pun beragama namun kebanyakan adalah persoalan Suku, Agama, Ras, dan AntarGolongan (SARA). Keadaan ini juga semakin dipeburuk dengan model penyaringan pengguna media sosial yang tanpabatas dan anonym. Akibatnya, banyak penyebar ujaran kebencian di media sosial merupakan akun palsu. Meskipun pada beberapa kasus penyebar ujaran kebencian di media sosial menggunakan akun dengan identitas asli.

Begitu juga dengan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang akhir-akhir ini marak di media sosial. Hoax digunakan untuk memanipulasi suatu keadaan tertentu untuk menimbulkan rasa kebencian, tidak percaya bahkan kepanikan ditengah tengah-tengah masyarakat.

Sasaran dari ujaran kebencian dan berita bohong ini pun beragam, baik orang secara personal, berbagai macam profesi, pejabat negara, institusi swasta, institusi negeri, institusi penegak hukum, hingga Presiden, dan lain sebagainya. Salah satu kasus berita bohong dan ujaran kebencian adalah yang menimpa beberapa public figure sebagai tersangkanya. Misalnya Ahmad Dhani, punggawa gurup music Dewa ini divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan ujaran kebencian melalui akun media social twitter miliknya.⁶ Kasus lain menimpa public figure Ratna Sarumpaet yang sementara menjalani persidangan atas kasus penyebaran berita bohong (*hoax*). Pengakuan bahwa dirinya dikeroyok sehingga

⁵Rifat Azzam, *Ecommerce Taxation & Cyberspace Law: The Integrative Adaptation Model*, Virginia Journal Of Law & Technology vol.12, No.5, 2007, University Of Virginia

⁶<http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/28/3-kicauan-ahmad-dhani-di-twitter-yang-membuatnya-divonis-15-tahun-penjara-karena-ujaran-kebencian>, diakses 30/6/2019

mukanya bengkak ternyata tidaklah benar. Yang benar adalah bahawa luka tersebut akibat operasi sedot lemak pipi yang sedang ia jalani. Di duga Pengakuan bohong tersebut dikemukakan untuk mendiskreditkan salah satu pasangan calon presiden.

Penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong membuat kegaduhan diberbagai macam belahan dunia. sementara dalam kasus di Indonesia, ujaran kebencian dan berita bohong saat ini dijadikan senjata demi kepentingan politik tertentu.

Oleh sebab itu, seiring dengan perkembangan zaman, maka berubahlah rezim hukum yang seharusnya berlaku. Adigium mengatakan "*hukum tertatih-tati mengejar ketertinggalannya terhadap zaman*" agak benar adanya. Indonesia sendiri sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut sebagai undang-undang yang merupakan wujud dari rezim hukum siber (*cyberlaw*) yang kemudian undang-undang tersebut diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Salah satu hal yang dirasa dapat mewujudkan keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi adalah dicantumkannya pasal-pasal tentang ketentuan pidana, termasuk yang ada kaitannya dengan penyebaran berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 45A ayat (2) menyatakan

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 45B menyatakan

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Permasalahan sesungguhnya bukan tentang keberadaan undang-undang namun lebih kepada penerapan undang-undang. Dalam konteks permasalahan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong, perlu dipertimbangkan bahwa sifat dari internet dan media sosial yang tanpa batas dan anonym, membuat aparat penegak hukum menjadi kesulitan untuk menerapkannya, apalagi fakta yang terjadi adalah semakin menyebar ujaran dan berita bohong kebencian itindak, maka semakin menyebar pulalah ujaran kebencian dan berita bohong seperti tumbuhnya jamur dimusim hujan yang bahkan menyerang institusi penegak hukum seperti kepolisian. Terlebih lagi tindakan represif dari aparat penegak hokum saat ini dianggap tidak lagi menjadi solusi bagi penanganan tindak pidana malah dianggap sudah tidak lagi memberikan efekjera, apalagijikadilihtdalamersoalankeberadaanlapas yang kian *over capacity* sehingga menjadikan lapas seolah-olah seperti *academy of crime*.

Jika ditelaah melalui perspektif sistem hukum, dari segi substansinya pengaturan tentang penanganan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian sebenarnya telah diakomodir melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai *lex spcialis*-nya tinggal kemudian disingkronkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *le generalis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum formilnya. Sementara dari segi strukturnya, untuk penanggulangan masalah *cybercrime* terutama persoalan penyebarluasan berita bohong dan ujaran kebencian, pemerintah melalui KOMINFO telah melakukan upaya prentif dan represif, sementara Kepolisian juga telah membentuk suatu divisi khusus untuk menanggulangnya yakni divisi *cyber-crime*. Namun untuk permasalahan kultur hukum, yakni menyangkut budaya, dan tingkat pemahaman masyarakat, penulis menganggap belum banyak pengguna internet dan media siosial yang mengerti dan paham dalam memilah-milah informasi dan kabar, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai pengguna yang cerdas.

Penulis menganggap bahawa penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan harus dituangkan dalam suatu penelitian yang dapat mendorong upaya penegakkan hukum dibidang *cybercrime*, adapun penelitian ini diberi judul

“Implementasi Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dan Ujaran Kebencian (Hate Speech)”

B. RumusanMasalah

Uraian latarbelakang permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, Penulis dapat menarik beberapa point yang kemudian menjadi rumusan masalah bagi penelitan ini, diantaranya:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 45A UU No. 19/2016 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di POLDA Maluku Utara?
2. Apa saja Kendala Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian oleh POLDA Maluku Utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Implementasi Pasal 45A UU No. 19/2016 tentang Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di POLDA Maluku Utara.
2. Mengetahui Kendala Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian oleh POLDA Maluku Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yakni:

1. Menjadi usulan bagi penerapan Restorative Justice dalam hukum Pidana Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong ujaran kebencian, serta memberikan saran dan solusi yang bersifat konstruktif.

Menjadi bahan bacaan serta referensi bagi mahasiswa hukum khususnya, dan masyarakat umum lainnya